



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I- 02  
M E D A N

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/ 102 /PM I- 02/AD/ V /2009**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noperlianus Lase  
Pangkat/Nrp : Pratu / 31000044027181  
J a b a t a n : Ta Kibant 122/TS  
Kesatuan : Yonif 122/TS  
Tempat/tgl lahir : Gunung Sitoli, 5 Nopember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Khatolik  
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat Pematang Siantar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT**

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/382/PL/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-004/A.03/I/2009 tanggal 21 Januari 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : Kep/32/IV/2009 tanggal 21 April 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/60/AD/K/I- 02/V/2009 tanggal 01 Mei 2009.

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : TAP/96/PM I- 02/V/2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/101/PM I- 02/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang hari sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- a. Nomor : B / 101 / SP / V / 2009 tanggal 08 Mei 2009.
- b. Nomor : B / 101 / SP / V / 2009 tanggal 14 Mei 2009.
- c. Nomor : B / 101 / SP / V / 2009 tanggal 22 Mei 2009.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Dan Yonif 122/TS Nomor : B / 452 / V / 2009 tanggal 14 Mei 2009.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/60/AD/K/I- 02/V/2009 tanggal 01 Mei 2009. yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pengulangan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/125/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Laporan tidak hadir tanpa ijin An.Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 29 Mei 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/29/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang laporan Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 28 Juni 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/511/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) . Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 25 Mei 2008.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/557/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3129-21/X/2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
  - 1 (satu) lembar Biodata An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun 2000 delapan sampai dengan tanggal lima belas bulan Januari tahun 2000 sembilan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 tanggal 15 Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2008 sampai dengan 2009 di Yonif 122/TS Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya – tidaknya ditempat – tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD bertugas di Yonif 122/TS Jabatan Ta Kibant Yonif 122/TS dengan Pangkat terakhir Pratu NRP 31000044027181.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 25 Mei 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dengan Nomor putusan : 193/AD/K/I-02/XI/2007 tanggal 16 Nopember 2007 dengan amar putusan penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) dari potong tahanan sementara dan Terdakwa telah selesai menjalani masa hukuman di Masmil Medan sesuai keterangan bebas sebagai narapidana TNI di Masmil Medan Nomor : 085/C-III/IV/2008 Tmt 30 April 2008 dan Terdakwa sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ke tempat – tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I      Nama lengkap      :      Ahmad Mudassir  
Pangkat/Nrp      :      Serda/21050000421282  
Jabatan      :      Ba Kura Ton Morse Kibant  
Kesatuan      :      Yonif 122/TS  
Tempat/tgl lahir      :      Rantau Prapat, 7 Desember  
1982  
Jenis kelamin      :      Laki- laki  
Kewarganegaraan      :      Indonesia  
A g a m a      :      Islam  
Alamat/tpt tinggal      :      Asmil Yonif 122/TS Marihat,  
Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena sama – sama Dinas di Yonif 122/TS, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 25 Mei 2008 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk Dinas di Yonif 122/TS.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS tetapi Terdakwa sejak Terdakwa selesai menjalani masa hukuman di Masmil Medan dalam perkara Desersi sesuai keterangan bebas sebagai narapidana TNI di Masmil Medan Nomor : 085/C-III/IV/2008 Tmt 30 April 2008 sampai dengan 15 Mei 2008 Terdakwa sampai dengan sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa dan Satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ke tempat – tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak meninggalkan Dinas tidak membawa barang inventaris dari Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi- II      Nama lengkap      :      Juniaman  
Pangkat/Nrp      :      Kopda/31970029870676  
Jabatan      :      Ta Provost  
Kesatuan      :      Yonif 122/TS  
Tempat/tgl lahir      :      Aek Nabara, 30 Juni 1976  
Jenis kelamin      :      Laki- laki  
Kewarganegaraan      :      Indonesia  
A g a m a      :      Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tpt tinggal : Asmil Yonif 122/TS Marihat,  
Pematang Siantar

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa Dinas di Yonif 122/TS pada tahun 2007, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun familiy.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 25 Mei 2008 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk Dinas di Yonif 122/TS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Dan Yonif 122/TS tetapi Terdakwa sejak Terdakwa selesai menjalani massa hukuman di Masmil Medan dalam perkara Desersi sesuai keterangan bebas sebagai narapidana TNI di Masmil Medan Nomor : 085/C-III/IV/2008 Tmt 30 April 2008 sampai dengan 15 Mei 2008 Terdakwa sampai sekarang ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 122/TS.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa dan Satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ke tempat – tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak meninggalkan Dinas tidak membawa barang inventaris dari Kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/125/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Laporan tidak hadir tanpa ijin An.Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 29 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/29/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang laporan Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 28 Juni 2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/511/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) . Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 25 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/557/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3129-21/X/2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
- 1 (satu) lembar Biodata An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Yonif 122/TS dengan Pangkat Pratu NRP 31000044027181.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2008 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 122/TS sampai dengan sekarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 122/TS dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di kesatuan Yonif 122/TS.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 122/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danyon dan juga mencari ke tempat – tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 25 Mei 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 122/TS, Terdakwa dan Satuanya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinas di Yonif 122/TS dengan Pangkat Pratu NRP 31000044027181.

Bahwa benar, Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-02 berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/60/AD/K/I-02/V/2009 tanggal 01 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 Mei 2008 telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif 122/TS sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD mengetahui setiap akan meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan Yonif 122/TS telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danyon dan juga mencari ke tempat – tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 122/TS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonif 122/TS sejak tanggal 25 Mei 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 sesuai Laporan Polisi Pom Nomor : LP-01/A-01/I/2009/I/1 atau selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Yonif 122/TS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :  
Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinas di lingkungan TNI-AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/125/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Laporan tidak hadir tanpa ijin An.Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 29 Mei 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/29/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang laporan Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 28 Juni 2007.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/511/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) . Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 25 Mei 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/557/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3129-21/X/2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
- 1 (satu) lembar Biodata An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat,

- a. Pasal 88 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Noperlianus Lase Pratu NRP 31000044027181, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Pengulangan desersi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/125/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 tentang Laporan tidak hadir tanpa ijin An.Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 29 Mei 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : K/29/VII/2007 tanggal 03 Juli 2007 tentang laporan Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 28 Juni 2007.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/511/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) . Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS Tmt 25 Mei 2008.
  - 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif 122/TS Nomor : B/557/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008 tentang laporan pelanggaran Desersi An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/3129-21/X/2000 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.
  - 1 (satu) lembar Biodata An. Pratu Noperlianus Lase NRP 31000044027181 Ta Kibant Yonif 122/TS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan,SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting,SH Mayor Chk NRP 1930005770667 dan Wahyupi,SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ramlan,SH  
Mayor Chk NRP 499926

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Apel Ginting,SH  
Mayor Chk NRP 1930005770667  
524404

Wahyupi,SH  
Mayor Sus NRP

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147